

## Analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan: Perspektif Hukum Positif

Rizky Silvia Putri

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

rizkysilviaputri@radenintan.ac.id

### ABSTRACT

*Marriage culture in Indonesia really reflects its diverse society, and the rules within it cannot be separated from the influence of religion, belief and knowledge of society. Registration of marriages of citizens of different religions has actually received recognition through Law Number 23 of 2006 in conjunction with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. However, several judges have different interpretations regarding the Population Administration Law. This gives rise to disparities in judges' decisions in adjudicating cases of validating marriages between different religions. The Supreme Court issued SEMA Number 20 of 2023 as a guide for judges in adjudicating applications for registering marriages between people of different religions. So the author wants to see SEMA No. 3 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs from a positive legal perspective. This type of research is library research, there are also sources of information used, namely secondary information. The nature of this research is normative juridical. The results of this research are SEMA Number 20 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Requests for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs and are in line with the laws and regulations in Indonesia which are the reference for judges in determining the validity of a Marriage, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law -Marriage Law, Constitutional Court decision Number 68/PUU-XII/2014 and Number 24/PUU-XII/2022 as well as the religious values believed in by the Indonesian people.*

**Keywords:** marriage, difference, religion

### ABSTRAK

Budaya perkawinan di Indonesia sangatlah mencerminkan masyarakatnya yang beraneka ragam, serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari masyarakat. Pencatatan perkawinan warga negara yang berbeda agama sebetulnya telah mendapatkan pengakuan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, beberapa hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Undang-undang Administrasi Kependudukan ini. Sehingga menimbulkan disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan berlainan agama. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pedoman hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Maka penulis ingin melihat SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dari perspektif hukum positif. Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepustakaan), ada pula sumber informasi yang digunakan yakni informasi sekunder. Sifat penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini SEMA Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan

Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi acuan hakim dalam menentukan keabsahan suatu Perkawinan diantaranya UUD NRI 1945, Undang-undang Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022 serta nilai-nilai agama yang diyakini Masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** perkawinan, beda, agama

## PENDAHULUAN

Budaya perkawinan di Indonesia sangatlah mencerminkan masyarakatnya yang beraneka ragam, serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia terdapat enam agama yang telah diakui, ke enam-enamnya melarang perkawinan antarumat yang berbeda agama. Akan tetapi, definisi mengenai “perkawinan antarumat yang berbeda agama” hingga sekarang tak pernah dijelaskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan warga negara yang berbeda agama sebetulnya telah mendapatkan pengakuan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan Pasal 35 yang menyatakan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Akan tetapi, beberapa hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Undang-undang Administrasi Kependudukan ini. Ada pula hakim yang menerjemahkan pasal 35 UU *a quo* sebagai legitimasi dalam pencatatan perkawinannya saja, bukan sebagai pedoman hakim dalam mengesahkan perkawinan antarumat berbeda agama. Perbedaan pendapat antarahakim ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda mengenai keabsahan perkawinan berbeda agama di Indonesia dan kerap menimbulkan disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan berlainan agama.

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> SEMA ini merupakan pernyataan tegas dan langsung yang pertama kali keluar dari Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Namun, setelah SEMA ini dikeluarkan, tentu menimbulkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Berangkat dari sinilah penulis ingin melihat SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara

---

<sup>1</sup> A. Syamsul Bahri dan Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), h. 76.

<sup>2</sup> Edwin, Elnizar Normand. “Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023”. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-bedaagama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023> (diakses 22 November 2024).

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dari perspektif hukum positif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepuustakaan),<sup>3</sup> ialah penelitian untuk memperoleh informasi dengan metode membaca dokumen serta teori yang terdapat kaitannya dengan judul ataupun masalahnya.<sup>4</sup> Ada pula sumber informasi yang digunakan yakni informasi sekunder. Informasi sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan semacam dokumen, postingan, harian, web serta ataupun informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti baik lisan ataupun tulisan.<sup>5</sup>

Sifat penelitian ini merupakan yuridis normatif, penelitian yuridis serta normatif merupakan penelitian hukum yang berbasis kepuustakaan, penelitian yang diperuntukan pada aturan-aturan tertulis ataupun dokumen juga informasi sekunder sebagai dasar dari penelitiannya. penelitian ini menggunakan metode analisa informasi yang digunakan dengan melaksanakan penataan informasi terhadap informasi yang diperoleh untuk mendapatkan tujuannya ialah kesimpulan. Sebaliknya analisis yang penulis pakai merupakan analisis kualitatif, merupakan pengelompokan informasi bagi aspek-aspek yang diteliti serta diambil akhirnya tanpa memakai angka statistik.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan**

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya memiliki satu konsiderans dan dua pasal. SEMA ini berbunyi bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>7</sup>

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam membentuk Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2023, tentu telah melakukan kajian mendalam dan telah

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17.

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 51.

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 5

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran No 2 Tahun 2023, (Jakarta: MA, 2023).

mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Keputusan ini dilakukan dengan tujuan bahwa masyarakat Indonesia bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan damai, serta mendapatkan kepastian hukum dan agama yang sah.

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) untuk mengeluarkan SEMA sejak tahun 1951 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan kewenangan itu tertera dalam Pasal 131 undang-undang *a quo*, yang mengatur: “Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan” frasa “maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan” adalah legitimasi bagi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan produk hukum. Berdasarkan pasal di atas pula menunjukkan bahwa SEMA telah memiliki landasan legalitas (*legality*) sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim dan pengadilan.<sup>8</sup>

## **Perspektif Hukum Positif terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan**

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk menyederhanakan peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. SEMA ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini diperuntukkan sebagai arahan bagi pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya hakim dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Para hakim wajib tunduk pada SEMA ini karena SEMA termasuk kebijakan internal yang menurut fungsinya adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktik yang ada di masyarakat serta menerangkan peraturan perundang-undangan yang belum jelas.<sup>9</sup>

Dalam memutuskan status keabsahan perkawinan berbeda agama, perlu mengacu pada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi/hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pasal 28B ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berangkat pada rumusan tersebut, terdapat dua hak asasi yang secara eksplisit dijamin, keduanya adalah “hak membentuk keluarga” dan “hak melanjutkan keturunan” yang sekaligus disandingkan dengan frasa “perkawinan sah.” Artinya, Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 mempertegas bahwa perlindungan terhadap kedua hak tersebut harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat perkawinan yang sah sebagaimana kaidah “segala yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 175.

<sup>9</sup> Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Journal of Sciencetech Research and Development* Vol. 5, No. 1, (Juni 2023), h. 481

ditetapkan sebagai prasyarat bagi sahnya suatu perbuatan, maka hukumnya pun menjadi wajib (*ma laa yatiimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib*). Sehingga mustahil dapat membina keluarga dan melestarikan keturunan bila tidak melewati pernikahan yang sah. Pernikahan sah merupakan ikatan lahir batin yang berdimensi transendental antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tidak memiliki ikatan yang dilarang oleh agamanya dan aturan hukum yang berlaku, dan semua pernikahan didaftarkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Melalui penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, tergambar dengan sangat gamblang bahwa pernikahan yang menyalahi ketentuan hukum agama tidak diakui. Sehubungan dengan itu, bagi warga negara yang beragama Islam perkawinan yang sah haruslah sejalan dengan syariat Islam (Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW) dan hukum positif perkawinan yang berlaku meliputi Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Ini membuktikan bahwa pernikahan berlainan agama, terutama terhadap warga negara Indonesia yang menganut Islam, adalah tidak sah karena bertolak belakang dengan norma agama, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dilarangnya praktik pernikahan berlainan agama di Indonesia dapat dijumpai pada UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (1), yaitu: "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2), bahwa "negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya."

Larangan pernikahan berbeda agama tidaklah menciderai hak asasi seseorang, tetapi justru menjamin adanya proteksi terhadap hak asasi warga negara untuk membangun keluarga melalui pernikahan yang sah. Sebab, hasil dari pernikahan yang sah adalah lahirnya keturunan sah yang mempunyai hak atas keberlangsungan hidup, serta bertumbuh kembang dengan sehat serta terhindar dari segala bentuk penyalakan dan diskriminasi. Di samping itu, implementasi hak asasi manusia di Indonesia mesti mengindahkan hak asasi orang lain sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Senada dengan konstitusi, Undang-undang Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa penggunaan kehendak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh norma agama yang dipeluknya. Pelaksanaan hak asasi untuk menikah tidak boleh serampangan tetapi harus mengindahkan nilai moral, agama, dan keteraturan yang hidup dalam suatu masyarakat demokratis.

Perkawinan berbeda agama memiliki konsekuensi secara yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Dalam aspek yuridis, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan masalah legalitas anak yang lahir, khususnya hak perwalian dan kewarisan anak mengingat terdapat perbedaan aturan perkawinan di dalam ajaran Islam dan agama lain. Pada sisi sosiologis, perkawinan beda agama memicu terjadinya perselisihan karena perbedaan agama. Beberapa putusan pengadilan dalam perkara perceraian disebabkan faktor adanya perbedaan agama. Pernikahan beda agama juga terbukti menyebabkan masalah psikologis dan pendidikan bagi anak karena

kegamangan anak dalam memilih agama yang hendak dianutnya. Sehingga, tujuan utama dari pernikahan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, tidak akan tercapai dalam perkawinan berbeda agama kecuali hanya kebahagiaan semu.

Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal konstitusi kembali mengukuhkan bahwa larangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak konstitusional seseorang. Mahkamah Konstitusi setidaknya telah dua kali memutus permohonan uji materi terkait legalitas perkawinan beda agama dan secara konsisten menolak permohonan tersebut. Pada Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengemukakan pandangannya bahwa warga negara dalam menggunakan hak dan kebebasannya termasuk melakukan pernikahan, harus tunduk terhadap batasan yang ditentukan oleh undang-undang sepenuhnya demi menjunjung tinggi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang berlandaskan kepada nilai-nilai moral, norma agama, dan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis sesuai filosofis Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2022, Mahkamah Konstitusi menggariskan kembali mengenai keabsahan sebuah perkawinan harus berpatokan pada kaidah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilaksanakan berdasar hukum agama dan kepercayaannya. Pemberlakuan ketentuan ini tidaklah berarti merintang atau menutup kebebasan setiap orang di dalam menjalani kehidupan beragama, melainkan agar semua warga negara dalam melangsungkan perkawinan harus sejalan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama yang diyakininya.

Adapun terhadap celah hukum dimungkinkannya perkawinan berbeda agama seperti yang tertera dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu: "Bahwa yang dimaksud perkawinan yang diputus oleh pengadilan yaitu perkawinan mereka yang berlainan agama." Frasa tersebut seharusnya dimaknai sebagai regulasi untuk tertib administratif kependudukan dari negara, sedangkan keabsahan perkawinan mesti tetap berkiblat pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah ketika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Untuk menambal lubang hukum dan menuntaskan konflik norma terkait perkawinan beda agama, maka diperlukan penghapusan atas ketentuan Pasal 35 Undang-undang Administrasi Kependudukan baik melalui mekanisme uji materiil ke Mahkamah Konstitusi maupun perbaikan secara menyeluruh oleh lembaga legislatif karena berbenturan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28J UUD NRI 1945, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan legal yang antitesis dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut, sedangkan perkawinan beda agama bertentangan terhadap ajaran agama dan tatanan sosial masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat religius. Demikian juga untuk menegakkan asas kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan berlainan agama.

## KEIMPULAN DAN SARAN

SEMA Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi acuan hakim dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagaimana Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas tertulis “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa perlindungan terhadap kedua hak dimaksud harus memenuhi prasyarat pernikahan yang sah, yang mana harus mengacu pada ajaran agama yang dianut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Para hakim juga harus mengacu pada dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022 yang bersifat *erga omnes* (mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia), yang mana Mahkamah Konstitusi secara konsekuen menolak permohonan *judicial review* untuk menghapus Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi bahwa Pasal 2 ayat (1) adalah konstitusional dan keabsahan suatu perkawinan tetap mengacu pada koridor yang ditentukan dalam norma tersebut, yaitu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Selain itu juga selaras dengan nilai-nilai agama yang diyakini Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bahri, Syamsul., dan Adama. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1).
- Edwin, Elnizar Normand. (n.d.). Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023. *Hukumonline.com*.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-bedaagama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika.
- Kharisma, Bintang Ulya. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran No 2 Tahun 2023. Jakarta, MA.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suratman., dan Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. ALFABETA.